

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Annisa Putrinur'aini¹, Dyah Pravitasari^{*2}

^{1,2} Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
e-mail: annisaputrinuraini2503@gmail.com¹, dyahpravitasariainta@gmail.com^{*2}

* Corresponding Author

<https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21015>

Abstract

Compliance with taxation is an important point that cannot be separated from the tax implementation process. In the implementation of taxation, tax obligations and rights to taxes must be fulfilled and implemented by every taxpayer, where it must be carried out in accordance with existing standards and regulations. This study aims to see how big the effect of tax knowledge on restaurant taxpayer compliance, tax audit on restaurant taxpayer compliance, and tax sanctions on restaurant taxpayer compliance, especially in Tulungagung Regency. Quantitative methods are considered appropriate for this research, where the way to get data for research is through servers by relying on the distribution of questionnaires. The data obtained from the division of the questionnaire will then be processed again by multiple linear regression testing. The processed data obtained the results of restaurant taxpayer compliance in Tulungagung Regency is significantly and positively influenced by tax knowledge, restaurant taxpayer compliance in Tulungagung Regency is significantly and positively affected by tax audits, and restaurant taxpayer compliance in Tulungagung Regency is significantly and positively affected by tax sanctions.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Examination, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan waktu, banyak bermunculan usaha-usaha baru di bidang *food and beverage*. Dengan banyaknya usaha di bidang tersebut maka dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perekonomian suatu negara dalam hal penerimaan pajak. Penerimaan dari pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang masuk ke dalam sektor internal. Dimana penerimaan pajak ini memberikan sumbangan yang cukup besar ke dalam APBN. Penerimaan dari pajak ini dapat dikelompokkan ke dalam penerimaan pajak pusat serta penerimaan pajak daerah.

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten dan kota salah satunya yakni Kabupaten Tulungagung, yang pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil alamnya saja, melainkan juga berasal dari berbagai bidang seperti pajak. Pajak daerah ialah iuran yang dapat ditarik oleh pemerintah

daerah dengan sifat memaksa atas dasar undang-undang pajak kepada pribadi dan badan, kemudian akan digunakan untuk pembiayaan daerah dalam berbagai hal demi kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya pajak restoran. Pajak restoran ini tidak hanya terpusat oleh restoran dan rumah makan saja, melainkan juga mencakup *café-café* dan bahkan angkringan ataupun warung kopi. Pajak restoran ini, akan dikenakan kepada para pembeli karena telah memperoleh pelayanan yang telah diberikan oleh pemilik. Dengan banyaknya bermunculan restoran dan *café-café* di Kabupaten Tulungagung maka penerimaan pajak daerah khususnya restoran dapat menjadi harapan pemerintah daerah dalam penambahan sumber PAD. Sehingga pemerintah dapat lebih mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah ini agar dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai setiap kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan memperbaiki segala bidang yang ada

di daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari pajak maka harus diiringi dengan sikap yang patuh agar pelaksanaan pajaknya berjalan sesuai dengan aturan. Kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak ini akan tampak atau muncul dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan perolehan hak atas pajaknya. Kepatuhan pajak ini tidak akan timbul dengan sendirinya, sehingga membutuhkan beberapa indikator seperti pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak yang mampu menarik atau memunculkan sikap tersebut.

Dapat kita lihat dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti dalam penelitian Azmi (2018) diperoleh bahwa indikator pengetahuan dan sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh positif signifikan pada kepatuhan seorang wajib pajak. Untuk indikator tingkat kesadaran mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib. Dilihat dari jurnal yang diteliti Arifin (2019) diperoleh hasil bahwa dari semua indikator yakni pengetahuan, kualitas, dan pemeriksaan terkait pajaknya menghasilkan pengaruh signifikan pada kepatuhan seorang wajib pajak. Selain itu dalam jurnal yang diteliti Sucandra & Supadmi (2016) diperoleh hasil indikator kualitas pelayanan, pemeriksaan, pengetahuan, serta sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Dilihat dari beberapa hasil riset yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat indikator yang dapat mempengaruhi dan juga tidak dapat memberikan pengaruh terkait kepatuhan seorang wajib pajak. Dimana untuk memahami pengaruh kepatuhan dari wajib pajak maka semua indikator yang tertera dan disebutkan dapat menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam menjalankan perpajakannya. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu; 1) Menganalisis dan menguji sejauh mana pengetahuan akan pajak dapat memberikan pengaruh signifikan serta positif terkait kepatuhan seorang wajib pajak restoran di Kabupten Tulungagung, 2) Menganalisis dan menguji sejauh mana pemeriksaan dalam pajak akan memberikan pengaruh signifikan serta positif terkait kepatuhan seorang wajib pajak restoran di Kabupten Tulungagung 3) Menganalisis dan menguji sejauh mana sanksi akan perpajakan dapat memberikan

pengaruh signifikan serta positif terkait kepatuhan seorang wajib pajak restoran di Kabupten Tulungagung. Selain tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki manfaat yakni; 1) Manfaat Teoritis yaitu membuktikan bahwa teori atribusi mampu mendukung penelitian yang dengan indikator pengetahuan, pemeriksaan, dan sanksi pajak terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, 2) Manfaat Praktis dapat dijadikan tempat untuk penulis dalam mempraktikkan ilmu yang didapatkan selama menjalani pendidikan dan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA HIPOTESIS

Teori atribusi adalah proses dimana individu berusaha menjabarkan sebuah alasan atas terjadinya suatu peristiwa (Ivancevich John et al., 2007). Teori atribusi ini juga digunakan untuk memahami sebuah hubungan antara persepsi dan perilaku yang didasarkan atas faktor situasional ataupun personal. Perilaku seseorang tidak hanya didominasi oleh faktor eksternal, tetapi juga cukup banyak dipengaruhi oleh faktor internalnya.

Kepatuhan wajib pajak ialah upaya yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri dan dilakukan secara sadar dalam hal pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Prabawa & Noviyari, 2012). Dalam penelitian ini, yang dijadikan objek kepatuhan pajak yakni, setiap wajib pajak yang mengusahakan kegiatan dalam bidang pelayanan makanan dan minuman atau dikenal dengan wajib pajak restoran khususnya di Kabupaten Tulungagung. Aturan terkait kepatuhan wajib pajak restoran Kabupaten Tulungagung dapat di lihat dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

Pengetahuan serangkaian pengalaman, wawasan dan nilai-nilai yang diperoleh dari melakukan penelitian yang akhirnya dapat digunakan sebagai kerangka untuk memunculkan informasi (Hamsani, 2020). Pengetahuan wajib pajak yaitu penangkapan suatu informasi terkait dengan aturan perpajakan yang sudah diatur dalam undang-undang oleh setiap wajib pajak (Punarbhawa, 2013). Dalam penelitian Arifin (2019)

menunjukkan indikator pengetahuan terkait pajak menghasilkan pengaruh positif serta signifikan akan kepatuhan wajib pajak restoran. Fikriningrum & Syafruddin (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator pengetahuan pajak memiliki pengaruh dalam pemenuhan kewajiban pajak. Searah dengan Sucandra & Supadmi (2016) dalam penelitiannya menyebutkan indikator pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran. Dapat disimpulkan, dari beberapa pendapat diatas bahwa kepatuhan wajib pajak diduga akan terpengaruh yang signifikan positif oleh pengetahuan perpajakan. Hipotesis yang dibuat oleh peneliti, yakni:

H1: Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak secara positif serta signifikan.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang mengacu pada pengumpulan data yang kemudian dikerjakan sesuai dengan aturan pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan setiap wajib pajak saat melaksanakan perpajakan, selain itu pemeriksaan pajak juga dilakukan untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk membantu wajib pajak mengetahui apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan peraturan ataupun belum. Hasil penelitian Prayoga et al., (2021) menyebutkan hasil yakni kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi secara positif oleh pemeriksaan pajak. Arifin (2019) dalam penelitiannya kepatuhan membuktikan kepatuhan wajib pajak terpengaruh secara signifikan dan positif dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. Sama halnya dengan penelitan Sucandra & Supadmi (2016) yang membuktikan tingkat patuhnya wajib pajak terpengaruh secara positif dan signifikan oleh pemeriksaan pajak. Didasarkan atas beberapa pendapat di atas maka disimpulkan indikator kepatuhan wajib pajak diduga akan terpengaruh secara signifikan serta positif oleh pemeriksaan pajak. Hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti, yakni:


H2: Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak secara positif serta signifikan.

Sanksi pajak ialah bentuk hukuman yang didasarkan atas undang-undang pajak yang akan diterima setiap wajib pajak dikarenakan melanggar aturan tersebut (Mardiasmo, 2018). Maka dari itu wajib pajak harus mentaati peraturan yang ada agar tidak dikenakan sanksi baik itu berbentuk administrasi ataupun pidana. Hasil dari penelitian Rahayu (2017) menyimpulkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelaksapelaaksanaan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Suardana & Katini, (2017) menyebutkan indikator sanksi pajak terpengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Manalu (2016) menyatakan bahwa wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Dari beberapa pendapat diatas, disimpulkan indikator kepatuhan wajib pajak diduga akan terpengaruh secara signifikan serta positif oleh sanksi pajak. Hipotesis yang dibuat oleh peneliti, yakni:

H3: Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh sanksi pajak secara positif serta signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dipilih dalam penelitian ini, dimana tujuan digunakannya pendekatan ini adalah melihat pengaruh yang ditimbulkan antara variabel satu dengan lainnya secara terorganisir mengenai pemahaman wajib pajak restoran terkait dengan pengetahuan, pemeriksaan, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.



Sumber: Data telah dikerjakan (2022)

Gambar 1. Model Berfikir

Kabupaten Tulungagung dipilih sebagai lokasi untuk dilakukannya penelitian ini dikarenakan jumlah

restoran yang semakin tahun mengalami peningkatan selain itu juga untuk melihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak khususnya pajak restoran di wilayah Kabupaten Tulungagung. Wajib pajak restoran yang digunakan sebagai populasi yakni berjumlah 308 orang berdasar akan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2020. Dari populasi yang dimiliki akan diambil sejumlah 75 sampel. Rumus Slovin digunakan untuk melakukan perhitungan sampel penelitian (Maulidi, 2020), seperti berikut:

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Dimana:

- n = Total contoh anggota
 N = Total keseluruhan anggota
 e = Batas kesalahan (0,1)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{308}{308(0,1)^2 + 1}$$

$$n = 75,49$$

$$n = 75 \text{ (dibulatkan)}$$

Data yang dipakai bersumber dari dua data yakni data utama dan sekunder. Data utama ialah data yang didapatkan langsung dari sumber data penelitian tanpa adanya perantara dari pihak lain, yakni dengan pembagian kuesioner kepada responden. Sedangkan data yang terkumpul sebelum penelitian dimulai melalui berbagai sumber data disebut dengan data sekunder. Buku, jurnal-jurnal, dan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yakni dengan menggunakan teknik survei, yang mana kuesioner akan dibagikan kepada responden yang telah ditetapkan secara langsung. Dalam kuesioner ini, berisikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan variabel yang diteliti. Terkait pengukuran datanya dalam kuesioner ini memakai skala *likert* dimana rentang nilai yang digunakan dari 1 sampai dengan 5. Sebanyak 75 lembar kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak, sebanyak 69 kuesioner saja yang kembali, sehingga sampel yang dapat digunakan sebanyak 69 sampel.

Dalam menganalisis datanya, penelliti memilih menggunakan teknik regresi linier berganda. Teknik

ini berguna untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak restoran. Pertama-tama akan dilakukan pengujian deskripsi sebelum melakukan uji regresi linier berganda, hal ini digunakan untuk melihat seberapa banyak sampel, rata-rata data, minimum data, maksimum data, dan nilai simpangan baku per variabel yang sedang dikerjakan. Dilanjutkan uji asumsi klasik, dalam uji ini terdiri dari berbagai pengujian yakni pengujian normalitas data (melihat data yang diolah telah terdistribusi normal atau tidak), pengujian mulikolinieritas (mengetahui hubungan antara variabel bebasnya), dan yang terakhir pengujian heterokestisitas (melihat data yang diuji memiliki nilai residu yang sama antara satu sama lain). Selain melakukan uji diatas juga akan dilakukan pengujian determinasi koefisien (*Adjusted R*), pengujian F, dan pengujian T.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membantu memahami isi dari penelitian maka membutuhkan statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini memberikan penjelasan tentang karakteristik setiap variabel dalam penelitian secara lebih ringkas sehingga mudah untuk dipahami. Dalam statistik deskriptif ini biasanya memuat tentang jumlah sampel, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan ukuran penyebaran atau simpangan baku. Hasil pengujian statistik deskripsi ditunjukkan di Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskripsi

	N	Rata-rata	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Standar Deviasi
Pengetahuan Pajak	69	16,55	8,00	22,00	2,736
Pemeriksaan Pajak	69	17,94	14,00	22,00	2,261
Sanksi Pajak	69	17,04	12,00	22,00	2,179
Kepatuhan Wajib Pajak	69	16,88	12,00	23,00	2,342

Sumber: Data telah diolah (2022)

Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata paling besar dimiliki oleh variabel pemeriksaan pajak yakni sebesar 17,94, diikuti dengan variabel sanksi pajak yakni sebesar 17,04, lalu untuk variabel kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 16,88, dan nilai rata-rata terkecil

dimiliki oleh variabel pengetahuan pajak yakni sebesar 16,55. Untuk nilai minimum paling besar dimiliki oleh variabel pemeriksaan pajak yakni 14,00, dilanjutkan dengan variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak yang mempunyai hasil sama yakni 12,00, dan nilai minimum terkecil dimiliki oleh variabel pengetahuan pajak. Dilanjutkan dengan nilai maksimum terbesar dimiliki oleh variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 23,00 dan diikuti oleh ketiga variabel lainnya yakni pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak yang memiliki nilai maksimum yang sama yakni sebesar 22,00. Yang terakhir yakni nilai simpangan baku, dengan nilai

tertinggi dimiliki oleh variabel pengetahuan pajak sebesar 2,736, diikuti dengan variabel kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 2,342, dilanjutkan dengan variabel pemeriksaan pajak yakni sebesar 2,261, dan untuk sanksi pajak memiliki nilai simpangan baku terkecil yakni 2,179.

Hasil pengujian validitas yang dapat dilihat dalam Tabel 2. Dimana dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap item dalam variabel-variabel dinyatakan terbukti valid. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi dari setiap item telah lebih dari r_{tabel} yang telah ditentukan yakni sebesar 2,44.

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas

Keterangan	Indikator Penelitian	r hitung	r tabel	Hasil
Pengetahuan Pajak	Parameter 1	0,800	0,244	Terbukti Valid
	Parameter 2	0,59	0,244	
	Parameter 3	0,845	0,244	
	Parameter 4	0,841	0,244	
	Parameter 5	0,816	0,244	
Pemeriksaan Pajak	Parameter 1	0,800	0,244	Terbukti Valid
	Parameter 2	0,612	0,244	
	Parameter 3	0,778	0,244	
	Parameter 4	0,632	0,244	
	Parameter 5	0,388	0,244	
Sanksi Pajak	Parameter 1	0,717	0,244	Terbukti Valid
	Parameter 2	0,734	0,244	
	Parameter 3	0,707	0,244	
	Parameter 4	0,712	0,244	
	Parameter 5	0,796	0,244	
Kepatuhan Wajib Pajak	Parameter 1	0,813	0,244	Terbukti Valid
	Parameter 2	0,722	0,244	
	Parameter 3	0,650	0,244	
	Parameter 4	0,746	0,244	
	Parameter 5	0,647	0,244	

Sumber: Data telah dikerjakan (2022)

Hasil yang diperoleh dari uji reliabilitas ditampilkan dalam Tabel 3. Dalam tabel 3 menunjukkan bahwa data telah terbukti reliabel baik dari variabel bebasnya maupun yang terikat. Hal ini terlihat dari *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel telah melebihi ketentuan yang berlaku yakni sebesar 0,60.

Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas

Keterangan	Hasil <i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Pengetahuan Pajak	0,864	Terbukti Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,845	
Sanksi Pajak	0,836	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,855	

Sumber: Data telah dikerjakan (2022)

Selanjutnya dilanjutkan dengan pengujian normalitas data. Tujuan adanya yakni untuk melihat data tersebut sudah bisa dikatakan berdistribusi normal atau belum. Uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* akan digunakan untuk melakukan pengujian normalitas data. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi telah melebihi nilai batasnya yakni sebesar 0,05. Hasil dari pengujian normalitas data dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*, yang tertera dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas Data

	Unstandardized Residual
N	69
Nilai Kolmogorov-Smirnov Z	0,472
Nilai Asymp. Sig. (2-tailed)	0,979

Sumber: Data telah diolah (2022)

Nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam tabel 4 yakni sebesar 0,979 dinyatakan telah melebihi dari nilai signifikansinya yakni sebesar 0,05, dapat disimpulkan data yang diolah dari variabel bebas maupun terikat telah terdistribusi secara normal.

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat antara variabel bebasnya apakah memiliki keterikatan. Untuk melihat apakah dalam variabel bebas memiliki hubungan atau korelasi dapat menggunakan VIF. Dikatakan tidak adanya multikolinieritas dalam model regresi ini, maka harus memenuhi syarat yakni nilai VIF harus dibawah 10 serta nilai toleran harus diatas 0,1. Tabel 5 memperlihatkan hasil dari pengujian ini.

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Keterangan	Collinearity Statistics		Hasil
	Nilai Toleran	Nilai VIF	
Pengetahuan Pajak	0,455	2,196	Tidak Adanya
Pemeriksaan Perpajakan	0,446	2,244	Multikolinieri
Sanksi Pajak	0,390	2,562	tas

Sumber: Data telah dikerjakan (2022)

Tabel 5 menunjukkan nilai VIF variabel bebas pengetahuan pajak sebesar 2,196, variabel bebas pemeriksaan pajak sebesar 2,244, variabel bebas sanksi pajak sebesar 2,562, berada dibawah 10. Dan nilai toleran untuk variabel bebas pengetahuan pajak menunjukkan nilai 0,455, variabel bebas pemeriksaan pajak menunjukkan nilai 0,446, dan variabel bebas sanksi pajak menunjukkan nilai 0,390, yang mana

sudah melebihi nilai toleran yakni sebesar 0,1. Sehingga keputusannya pada pengujian ini tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebasnya.

Pengujian heterokedastisitas adalah untuk melihat dalam pengujian apakah nilai residual antara satu data dengan lainnya memiliki kesamaan. Dalam uji heterokedastisitas ini ditentukan nilai signifikansi harus lebih besar daripada 0,05, apabila nilai signifikansi yang muncul kurang atau dibawah dari 0,05 maka data yang sedang diteliti mengalami heterokedastisitas. Hasil dari pengujian heterokedastisitas tertera dalam Tabel 6:

Tabel 6. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Keterangan	Nilai Signifikansi	Hasil
Pengetahuan Pajak	0,075	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Pemeriksaan Pajak	0,966	
Sanksi Pajak	0,706	

Sumber: Data telah dikerjakan (2022)

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing data yang diteliti yakni untuk variabel pengetahuan pajak (X_1) yakni 0,075, variabel pemeriksaan pajak (X_2) yakni 0,966 lalu untuk variabel sanksi pajak (X_3) yakni 0,706. Dari ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terbebas dari permasalahan heterokedastisitas karena telah melebihi nilai signifikansi yakni sebesar 0,05.

Untuk melihat apakah terdapat interaksi antara lebih dari satu variabel X dengan Y akan menggunakan pengujian regresi linier berganda. Tabel 7 memperlihatkan hasil yang diperoleh dari pengujian regresi linier berganda akan variabel bebasnya.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan	Hasil Koefisien Regresi (b)	t	Hasil Signifikansi
Konstanta	2,696	1,604	0,114
Pengetahuan Pajak	0,215	2,027	0,047
Pemeriksaan Pajak	0,294	2,261	0,027
Sanksi Pajak	0,314	2,182	0,033
Koefisien Determinasi = 0,524		F = 25,907	Sig = 0,000

Sumber: Data telah dikerjakan (2022)

Berikut persamaan yang didapat berdasarkan tabel diatas:

$$Y = 2,696 + 0,215X_1 + 0,294X_2 + 0,314X_3$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta 2,696 menunjukkan bahwa jika nilai variabel pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak sebesar 0 lantas kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai 2,696.

Nilai b pengetahuan pajak (X_1) memiliki nilai 0,215 yang mana apabila variabel pengetahuan pajak naik sebanyak satu satuan lalu untuk pemeriksaan pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3) dinyatakan tetap, menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung akan meningkat sebanyak 0,215.

Nilai b pemeriksaan pajak (X_2) memiliki nilai 0,294 yang mana apabila variabel pemeriksaan pajak naik sebanyak satu satuan lalu untuk pengetahuan pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_3) dinyatakan tetap, menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung akan meningkat sebanyak 0,294.

Nilai b sanksi pajak (X_3) memiliki nilai 0,314 yang artinya apabila variabel sanksi pajak naik sebesar 1 satuan serta variabel pengetahuan pajak (X_1) dan pemeriksaan pajak (X_2) dinyatakan tetap, menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung akan mengalami peningkatan sebesar 0,314.

Dalam tabel 7, menunjukkan nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,524. Dari hasil tersebut dapat memberitahukan bahwa sebanyak 52,4% menunjukkan kepatuhan wajib pajak untuk restoran telah terpengaruh oleh pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajaknya. Lalu untuk sisanya sebanyak 47,6% tidak terpengaruh oleh variabel yang peneliti gunakan melainkan terpengaruh oleh variabel lain yang tidak dipakai oleh peneliti.

Untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikansi atau tidak antara variabel bebas terhadap variabel terikat, akan lebih mudah jika menggunakan Pengujian F. Menurut tabel 7, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 25,907 disertai signifikansi 0,000. Signifikansi menunjukkan hasil lebih rendah dari 0,05, sehingga kesimpulannya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi

oleh pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak secara signifikan serta.

Hipotesis yang dibuat belum tentu bisa diterima, maka dari diperlukan suatu uji untuk melihat kebenaran atau tidaknya suatu hipotesis tersebut. Uji yang akan digunakan ini dikenal dengan Uji t. Dalam melakukan pengujian hipotesis ini, didasarkan oleh nilai signifikansinya. Nilai signifikansi yang digunakan yakni kurang dari 0,05 menyebabkan H_0 tidak akan diterima sedangkan H_1 akan diterima.

Pada tabel 7, untuk hasil signifikansinya untuk Pengetahuan Pajak (X_1) menunjukkan nilai 0,047 < 0,05. Sehingga hipotesisnya (H_1) yang telah dibuat dapat diterima, artinya kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh pengetahuan pajak secara signifikan serta positif. Dengan hasil tersebut searah dengan Fikriningrum & Syafruddin (2012) dan Suardana & Katini (2017) yakni pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pengetahuan akan perpajakan dapat memberikan wawasan yang lebih lagi baik untuk wajib pajak yang belum mengetahui ataupun yang sudah mengetahui terkait pajak restoran untuk semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan tabel 7, untuk hasil signifikansi dari Pemeriksaan Pajak (X_2) menunjukkan nilai 0,027 < 0,05. Sehingga hipotesisnya (H_2) yang dibuat dapat diterima, artinya kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak secara signifikan serta positif. Dengan hasil tersebut searah dengan Prayoga et al., (2021), Riyadi et al., (2021), dan Rahayu (2017) menyebutkan pemeriksaan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Sehingga dengan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh petugas perpajakan dapat memberikan pengaruh akan patuh atau tidak wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan tabel 7, hasil signifikansi dari Sanksi Pajak (X_3) menunjukkan nilai 0,033 < 0,05. Sehingga hipotesisnya (H_3) yang dibuat dapat diterima, artinya kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh sanksi pajak secara signifikan serta positif. Searah dengan hasil dari Gunarso (2016), Sucandra & Supadmi (2016), dan

Siregar (2017) yang menyebutkan sanksi pajak menunjukkan pengaruh yang positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga pelaksanaan pajaknya akan dapat berjalan dengan tertib dan disiplin, dikarenakan dengan diberlakukannya sanksi pajak akan memaksa wajib pajak untuk mematuhi selalu aturan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh pengetahuan pajak secara signifikan serta positif, sehingga dengan banyaknya wawasan yang telah didapatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak lebih taat lagi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh sanksi pajak secara signifikan serta positif, sehingga dengan melakukan kegiatan pemeriksaan pajak akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh sanksi pajak secara signifikan serta positif, oleh karena itu dengan diterapkannya sanksi pajak dapat memaksa wajib pajak agar lebih disiplin dan patuh untuk menjalankan kewajiban dan hak perpajakan. Saran yang dikemukakan dapat dijadikan pertimbangan untuk diteliti lebih lanjut yakni terkait dengan pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan, yakni dengan diberikannya sosialisasi dan penyuluhan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada wajib pajak di setiap kecamatan, sehingga pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan dapat diketahui oleh wajib pajak secara merata di setiap wilayah Kabupaten Tulungagung. Selain itu pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan secara teratur agar wajib pajak dapat mengetahui apakah penerapan pajak restoran di tempat usahanya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum. Dan terkait penelitian selanjutnya dapat ditambahkan lagi beberapa variabel sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih berkembang lagi.

Daftar Pustaka

Arifin, A. H. (2019). *Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak*

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Azmi, M. N. (2018). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah Kpp Pratama Pontianak)*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(2), 1–15.

Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 214–223.

Hamsani, H. (2020). *Organizational citizenship behavior di bank syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Ivancevich, J.M., Konopaske, R., & Matteson, M. T. (2007). *Perilaku dan manajemen organisasi (7th edition)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Manalu, D., Nasir, A., & Sofyan, A. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1), 15.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Maulidi, A. (2020). *Analisis data dengan statistik*. Jakarta: Alim's Publishing.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

Prabawa, M. A. M., & Noviari, N. (2012). Pengaruh kualitas pelayanan dan sikap terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Badung Utara. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2060>

Prayoga, A. E., Pahala, I., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman

peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 318–343. <http://pub.unj.ac.id/index.php/japa/article/view/302>

Punarbhawa, I. G. A. B. (2013). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (pkp). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(2), 381–397. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7064/5330>

Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.26460/AD.V1I1.21>

Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206–2016. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>

Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/94>

Suardana, K. A., & Katini, N. K. O. Y. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 392–420.

Sucandra, I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1210–1237.